



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**



*Alamat : Jln. Batalipu No. Kelurahan Leok II Kecamatan Blau Kab. Buol*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BUOL**

**NOMOR : 300 / 82.19 / DPMPTSP/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN GRAND OPENING/PERESMIAN MAL  
PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN BUOL  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Peresmian (Grand Opening) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol, perlu dibentuk Panitia Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Internal Penyelenggaraan Peresmian (Grand Opening) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Bupati Buol Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol;
8. Peraturan Bupati Buol Nomor 4 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
10. Peraturan Bupati Buol Nomor 15 Tahun 2025 tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Grand Opening/ Pengresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

### I. Pembina/Pengarah

- a. mengendalikan dan bertanggung atas persiapan Pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol;
- b. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan Tim Internal dalam persiapan Pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik.
- c. Mengambil langka-langkah yang di perlukan untuk menegakan kepatuhan atas pelaksanaan tugas oleh tim;

### II. Ketua/Wakil Ketua Tim

- a. merumuskan pelaksanaan persiapan Pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol;
- b. Mengkoordinasikan rumusan perencanaan yang akan di laksanakan oleh masing-masing Koordinator seksi.

### III. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan, memfasitasi dan mengkonsultasikan kegiatan, administrasi dan pelaksanaan teknis persiapan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;
- b. Menyusun dokumen adminintrasi persiapan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol

### IV. Bendahara

- a. Mengelola Keuangan Kegiatan
- b. Melakukan pembayaran untuk keperluan pelaksanaan persiapan Pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik.
- c. Mengumpul semua pertanggungjawaban atas pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik.

### V. Kesekretariatan :

- a. mengendalikan dan bertanggung jawab atas administrasi (surat, undangan, dll) serta penataan ruangan pada pelaksanaan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;

- b. mengkoordinasikan Perkembangan kesiapan atas administrasi (surat, undangan, dll) serta penataan ruangan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol kepada Sekretaris Tim;

**VI. Seksi Konsumsi :**

- c. mengendalikan dan bertanggung jawab atas konsumsi (makanan dan minuman) pada pelaksanaan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;
- d. mengkoordinasikan Perkembangan kesiapan konsumsi (makanan dan minuman) atas pelaksanaan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol kepada Ketua Tim;

**VII. Seksi Acara :**

- e. mengendalikan dan bertanggung jawab atas susunan acara (persiapan MC, rohaniawan, penari dll) pada pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;
- c. mengkoordinasikan Perkembangan kesiapan susunan acara atas pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol kepada Ketua Tim;

**VIII. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi:**

- a. mengendalikan dan bertanggung jawab atas perlengkapan dan Peralatan (Sound Sistem, meja, kursi, dll) pelaksanaan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol;
- b. mengkoordinasikan Perkembangan kesiapan atas perlengkapan dan Peralatan (Sound Sistem, meja, kursi dll) pelaksanaan Penyelenggaraan Grand Opening/Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Buol kepada Ketua Tim;

**KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup di atur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur oleh Ketua Tim;

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan;

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 1 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BUOL**



**MOH. YAMIN RAHIM, SH.,MH**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP 196910202000121005**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL  
 NOMOR : 800/82.19/DPMPSTP/2025  
 TANGGAL : 1 Oktober 2025  
 TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN GRAND OPENING/PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KABUPATEN BUOL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN GRAND OPENING/PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL TAHUN 2024**

| No | Nama                        | Jabatan                                                                     | Kedudukan Dalam Tim               |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Moh. Yamin Rahim, SH.,MH    | Kepala Dinas PM-PTSP Kab. Buol                                              | Pembina                           |
| 2  | Irmawati, SE                | Sekretaris Dinas PM-PTSP Kab. Buol                                          | Pengarah                          |
| 3  | Siti Hadijah Abdullah, SE   | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PM-PTSP Kab. Buol | Ketua                             |
| 4  | Supardi, S.Sos              | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | Wakil Ketua                       |
| 5  | Ruslan, SP                  | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | Sekretaris                        |
| 6  | Musripa, SE                 | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | Bendahara                         |
| 7  | Sunarni, SP                 | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | <b>Koordinator Kessekretariat</b> |
| 8  | Srinurtiawanti Ahmad, S.Sos | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | Anggota                           |
| 9  | Arolin S. Hut               | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                                    | Anggota                           |
| 10 | Syamsiar A. Budul           | Jf. Perencana                                                               | Anggota                           |
| 11 | Sri Yanti, S.Sos            | Staf                                                                        | Anggota                           |
| 12 | Budiman S.Akub,Sm           | Staf                                                                        | Anggota                           |
| 13 | Mustika                     | Staf                                                                        | Anggota                           |
| 14 | Julmianti JT. Nuke          | Staf                                                                        | Anggota                           |
| 15 | Sri Martina A. Gesa, Sm     | Staf                                                                        | Anggota                           |

|    |                           |                                                                    |                                       |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 | Supiaty Ardjen, S.Sos     | Kepala Bidang Perencanaan,<br>Pengembangan Iklim dan<br>Promosi PM | <b>Koordinator<br/>Seksi Konsumsi</b> |
| 17 | Arstaty AR. Samad, SH     | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 18 | Faizah H. Idris, S.IP     | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 19 | Nasma, S.Sos              | Staf                                                               | Anggota                               |
| 20 | Rabiah                    | Staf                                                               | Anggota                               |
| 21 | Saripa Mansyur            | Staf                                                               | Anggota                               |
| 22 | Maryam E. Ndahura, S.Kom  | Staf                                                               | Anggota                               |
| 23 | Indrawati U. Mentemas     | Staf                                                               | Anggota                               |
| 24 | Fifi Alfiana              | Staf                                                               | Anggota                               |
| 25 | Wahyuni                   | Staf                                                               | Anggota                               |
| 26 | Musripa, SE               | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | <b>Koordinator<br/>Seksi Acara</b>    |
| 27 | Asmawati T. Daidullah, SE | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 28 | Sri Nirmawaty, SE         | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 29 | Idrus Bogodad, S.IP       | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 30 | Fadly, S.IP               | Jf. Kebijakan Ahlim Muda                                           | Anggota                               |
| 31 | Maria Ulfa A.T, S.Sos     | Staf                                                               | Anggota                               |
| 32 | Kasmawati SY. Saihi, S.IP | Staf                                                               | Anggota                               |
| 33 | Wiwirianti N. Tahuru      | Staf                                                               | Anggota                               |
| 34 | Andriana M.Musa,S.Ip      | Staf                                                               | Anggota                               |
| 35 | Nureltin A.Hi.Aziz        | Staf                                                               | Anggota                               |
| 36 | Felmi Yulianti            | Staf                                                               | Anggota                               |

|    |                           |                              |                                                       |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 37 | Sumarlin S. Mangil, S.Sos | Kasubag Kepegawaian dan Umum | Koordinator Seksi Perlengkapan/Pealatan dan Akomodasi |
| 38 | Mulyadi, SE               | Jf. Analisis Keuangan        | Anggota                                               |
| 39 | Suhud                     | Staf                         | Anggota                                               |
| 40 | Mohammad Idris, S.IP      | Staf                         | Anggota                                               |
| 41 | Mohammad Rusli, S.IP      | Staf                         | Anggota                                               |
| 42 | Ilyas Kalluy, S.Sos       | Staf                         | Anggota                                               |
| 43 | Ramsal                    | Staf                         | Anggota                                               |
| 44 | Haryadi                   | Staf                         | Anggota                                               |
| 45 | Jumadil                   | Staf                         | Anggota                                               |
| 46 | Syamsudin Badolo          | Staf                         | Anggota                                               |

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUOL

  
MOH. YAMIN RAHIM, SH.,MH  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196910202000121005